



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT BERAT DAN PERBEKALAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Alat Berat dan Perbekalan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, pembentukan Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1408/VI/2018 tanggal 12 Juli 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Alat Berat dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT BERAT DAN PERBEKALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat Berat dan Perbekalan.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Alat Berat dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Sekayu

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT Alat Berat dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Alat Berat dan Perbekalan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Alat Berat dan Perbekalan Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Alat Berat dan Perbekalan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD/UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Alat Berat dan Perbekalan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD/UPTB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- b. pelaksanaan pengelolaan alat berat dan perbekalan;
- c. pelaksanaan penyewaan alat berat dan perbekalan;
- d. pelaksanaan pergantian/perbaikan kerusakan alat berat;
- e. pelaksanaan pemeriksaan alat berat dan perbekalan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan dan perlengkapan perbengkelan;
- g. pelaksanaan penyusunan data riwayat peralatan;
- h. pelaksanaan koordinasi penggunaan peralatan dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pengelolaan alat berat dan perbekalan;
- j. pelaksanaan pembinaan terhadap operator alat berat dan teknisi;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan pelayanan peralatan dan pemeliharaan peralatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan seperti rekomendasi numpang uji, mutasi keluar atau masuk;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyetoran kepada bendahara penerima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi sewa alat berat dan perbekalan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan perencanaan dana dan mengajukan kebutuhan servis/pergantian suku cadang alat berat dan perbekalan;
- g. melaksanakan pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas laboratorium alat berat dan perbekalan;
- h. melaksanakan perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun atas sewa alat berat dan perbekalan;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi sewa alat berat dan perbekalan;
- j. mengatur Pelaksanaan pemberian pelayanan non teknis lainnya kepada pemakai jasa;
- k. melaksanakan penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu.
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN


Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 73 Tahun 2018
Tanggal : 24 Juli 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT ALAT BERAT DAN PERBEKALAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN, *[Signature]*
[Signature]
H. DODI REZA ALEX NOERDIN